

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ada pepatah mengatakan bahwa anak merupakan masa depan bangsa. Pepatah itu menunjukkan bahwa setiap bangsa pasti menaruh harapan yang besar bagi para anak-anak muda untuk meneruskan bangsanya kelak. Bangsa Indonesia secara khusus memberikan perhatian lebih bagi para anak yang ada di Indonesia dengan cara membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dengan harapan agar anak-anak Indonesia dapat menjadi generasi yang hebat dan dapat meneruskan perjuangan bangsanya kelak. Dilihat dari namanya, KPAI berperan untuk melindungi anak-anak Indonesia, terutama dalam hal pemenuhan hak-hak anak yang sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 (UUD'45). KPAI dalam menjalankan tugasnya diatur dalam Pasal 76 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. KPAI juga sudah banyak menangani kasus pelanggaran hak anak yang bermacam-macam. Permasalahannya adalah apakah KPAI juga bertugas untuk menangani rusaknya kesehatan mental anak yang berpotensi melakukan tindak pidana?

Indonesia dewasa ini mengalami permasalahan yang cukup serius, dimana banyak anak-anak yang sudah mulai melakukan tindak pidana tanpa rasa takut lagi. Belakangan anak-anak banyak melakukan tindak pidana seperti begal (termasuk dalam tindak pidana penganiayaan), pemakaian obat-obatan terlarang, melakukan pencurian, dan masih banyak lagi. Kasus yang paling marak ditemukan pada saat ini adalah kasus *klitih* yang sedang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Klitih* adalah tindak pidana penganiayaan dengan cara memberhentikan pengendara motor dan/atau mobil oleh oknum pengendara motor lainnya, kemudian oknum tersebut berusaha untuk menganiaya pengendara motor dan/atau mobil tersebut, merampas harta mereka lalu melarikan diri. Tindak pidana ini serupa dengan begal, hanya saja *klitih* tidak mengambil barang-barang berharga milik korban seperti yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana begal. Para pelaku *klitih* belakangan ini diketahui adalah anak-anak remaja yang berada dibangku pendidikan menengah pertama hingga pendidikan menengah atas. Alasan mereka melakukan hal tersebut karena mereka ingin masuk ke sebuah perkumpulan (*geng*) yang ada di daerahnya. Semakin mereka dapat menyiksa korbannya dan/atau jika mereka sampai masuk penjara, mereka semakin ditakuti di dalam *geng* tersebut. Sebuah situs berita yang bernama *Liputan6* sempat menyiarkan tentang maraknya kejadian *klitih* ini. Dikabarkan bahwa awalnya *klitih* hanya terjadi dikalangan pelajar, dimana mereka saling mencegat satu sama lain dan melakukan penganiayaan guna menunjukkan kekuatan. Akhir-akhir ini, para pelaku

semakin acak dalam mencari korban sehingga masyarakat lain yang tidak memiliki masalah dengan mereka pun ikut menjadi korban. Seorang Kriminolog yang bernama Haniva Hasna, S.H., M.Krim. menjelaskan bahwa klitih menjadi gambaran sukses mata rantainya tidak terputuskan. Beliau juga menjelaskan bahwa penyebab utama mereka melakukan perbuatan tersebut adalah demi mencari jati diri, rasa pengakuan dan eksistensi terhadap individu maupun kelompok, serta gengsi.¹

Pada dasarnya anak-anak yang berada di umur berkisar 12-18 tahun sedang dalam masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa, yang dimana pengakuan dan jati diri adalah yang mereka cari. Apabila hal yang mereka lakukan dalam mencari jati diri merupakan perlakuan-perlakuan yang menyimpang, maka ada yang salah dari dalam diri mereka. Perbuatan-perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh anak biasanya disebabkan oleh dua faktor; yaitu faktor keluarga dan faktor lingkungan pergaulan. Kedua faktor tersebut dapat dikatakan sebagai faktor utama penyebab menyimpangnya perilaku anak karena keluarga merupakan orang-orang terdekat yang dikenal oleh anak sejak mereka lahir dan faktor lingkungan pergaulan adalah tempat dimana mereka pertama kali keluar dari lingkungan keluarga untuk bersosialisasi. Akibatnya, kesehatan mental seorang anak juga berasal dari kedua faktor tersebut, yang dimana kesehatan mental ini mempengaruhi perilaku anak.

¹Ade Hasinudin Al Ansori, 2022, *Marak Kasus Klitih di Yogyakarta, Ini Motif Pelaku Menurut Kriminolog*, <https://www.liputan6.com/health/read/4850989/marak-kasus-klitih-di-yogyakarta-ini-motif-pelaku-menurut-kriminolog#:~:text=>

Peran keluarga, terutama orang tua, merupakan peran terpenting yang dapat mempengaruhi perilaku anak dalam masa pertumbuhannya. Menyimpangnya perilaku anak tidak bisa dilepaskan dari fungsi keluarga.² Semenjak anak lahir ke dunia, orang tua adalah dua orang pertama yang mereka lihat. Anak kemudian tinggal bersama orang tua mereka sambil belajar bagaimana mereka berbicara, berjalan, serta berperilaku. Dalam rentang umur 0-6 tahun, anak juga masih berada didalam fase meniru apapun yang dilakukan oleh orang tua mereka, sehingga ajaran-ajaran yang baik tentang sopan santun, etika, dan cara untuk membedakan mana yang baik dan yang buruk sangat penting untuk diajarkan oleh orang tua kepada anak dalam masa perkembangan mentalnya. Pada umur 6-11 tahun, anak baru mulai memahami apa itu kesehatan mental karena anak sudah mulai dapat berpikir dengan logika dan dapat menafsirkan segala kejadian apa yang mereka lihat. Sayangnya, dalam tahap ini banyak anak-anak Indonesia yang menyaksikan kejadian-kejadian di keluarga mereka yang membuat mereka trauma. Kasus yang paling sering terjadi di kalangan anak Indonesia adalah mereka melihat orang tua mereka melakukan penganiayaan atau bahkan mengalami penganiayaan dari orang tua mereka, melihat orang tua mereka bertengkar atau bahkan bercerai, dan masih banyak kejadian traumatis lainnya yang dialami anak Indonesia di dalam keluarganya. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental anak yang mungkin dapat merubah perilakunya seumur hidup. Ketika anak keluar ke masyarakat

² Wahyu Saefudin, 2020, *Psikologi Pemasarakatan*, KENCAN A, Jakarta, hlm. 134.

dengan membawa traumanya akan keluarga, disitulah anak akan mudah terjerumus kedalam pergaulan yang tidak baik. Lebih buruk lagi, anak dapat melakukan tindak pidana untuk melampiaskan rasa traumatisnya. Namun, tidak hanya anak yang memiliki masa kecil traumatis yang berpotensi melakukan tindak pidana.

Pergaulan seorang anak ketika mereka berada diluar lingkungan keluarganya juga dapat mempengaruhi perkembangan mental anak tersebut. Lingkungan yang baru dan berbeda memaksa seorang anak untuk memiliki pola interaksi dan komunikasi yang berbeda, serta gaya perilaku yang berbeda pula.³ Dewasa ini banyak sekali kasus perundungan (*bullying*) yang terjadi di sekolah tempat anak belajar. *Bullying* merupakan sebuah situasi penyalahgunaan kekuasaan/kekuatan oleh seseorang/kelompok.⁴ Dalam kasus *bullying*, hanya ada dua pihak yang terlibat; yaitu sang perundung (bisa lebih dari satu orang) dan yang dirundung. Baik perundung maupun yang dirundung sama-sama berpotensi melakukan kejahatan pula kelak. Ketika sang perundung merasa dirinya adalah orang yang paling kuat, sedangkan yang dirundung mempunyai niat untuk melakukan balas dendam, maka disitulah potensi melakukan kejahatan muncul.

Banyak kejahatan anak yang terlanjur terjadi tanpa dapat kita cegah akibat rusaknya kesehatan mental dari dua faktor utama seperti yang penulis jelaskan diatas. Ketika kejahatan sudah terjadi, maka pihak kepolisian lah

³ Maryam B. Gainau, 2021, *Perkembangan Remaja dan Problematikanya*, PT Kanisius, Yogyakarta, hlm. 8

⁴ Yayasan Semai Jiwa Amini, 2008, *BULLYING*, Grasindo, Jakarta, hlm. 2

yang bertugas untuk menangani kasus tersebut. Tidak banyak juga dari mereka masuk ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) untuk menjalani masa hukuman sebagai bentuk koreksi yang diberikan Negara dengan harapan anak ini dapat berubah dan kembali kepada masyarakat. Pertanyaannya adalah apakah sebelum anak ini menjalankan masa tahanannya di LPKA ia diberikan kesempatan untuk berkonsultasi tentang kesehatan mentalnya yang rusak dan yang menjadi penyebab ia melakukan kejahatan? Apakah KPAI sudah memberikan perlindungan terhadap kesehatan mental anak sebagai bentuk pemenuhan hak dasar anak? Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan diatas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul “Peran KPAD Yogyakarta Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Kesehatan Mental Anak Sebagai Pemenuhan Hak Dasar Anak di Lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

Apa bentuk perlindungan KPAD Yogyakarta terhadap kesehatan mental anak di lingkungan LPKA Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk meninjau dan mengetahui peranan KPAI dalam memberikan

perlindungan terhadap kesehatan mental anak sebagai pemenuhan hak dasar anak di lingkungan LPKA Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan berguna bagi perkembangan bidang hukum, khususnya dalam bidang Perlindungan Anak.

2. Praktis:

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak terkait seperti:

- a. KPAI, khususnya KPAD Yogyakarta agar dapat mengoptimalkan perannya dalam memberikan perlindungan kesehatan mental.
- b. Masyarakat, agar dapat lebih peka untuk menjaga kesehatan mental anak demi mencegah terjadinya tindak pidana anak.
- c. Keluarga, agar mengerti pentingnya perlindungan kesehatan mental anak demi mencegah terjadinya tindak pidana anak.
- d. Penulis, agar dapat menyelesaikan studinya di Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

E. Keaslian Penelitian

Untuk membuktikan keaslian penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis mencantumkan tiga karya ilmiah yang ditulis oleh penulis lain dari dalam maupun dari luar Universitas Atma Jaya Yogyakarta

sebagai bukti bahwa penelitian penulis merupakan tulisan baru atau sebagai pembanding dengan karya ilmiah yang pernah dibuat.

1. Ayu Cahyanti, Nomor Mahasiswa 1501010017, Studi Magister Tarbiyah dan Keguruan, dengan judul **Peran Keluarga Dalam Membentuk Kesehatan Mental Remaja di Kelurahan Yosorejo 21A Metro Timur**, bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan dan telah penulis paparkan, maka disimpulkan bahwa: Peran Keluarga dalam membentuk kesehatan mental anak di 21A Yosorejo Metro Timur banyak yang belum berperan dengan baik sebagaimana mestinya, karena orangtua disibukkan dengan pekerjaannya. Selain itu ada yang berpendapat bahwa kesehatan mental remaja akan terbentuk dengan sendirinya. Padahal sebenarnya peranan orang tua dalam membentuk kesehatan mental remaja bukan hanya memberi nasehat saat ada masalah saja, tetapi orang tua harus mampu menjadi nomor satu bagi remaja, dimana orang tua bisa menjadi teman, memberi motivasi, menggali bakat dari remaja dan kemudian dukungan keluarga juga sangat penting bagi remaja. Para keluarga memang mengesampingkan mental remaja, mereka fokus terhadap kebutuhan materi remaja. Banyak faktor atau peran keluarga yang belum berjalan secara baik sehingga menjadi masalah utama dalam pembentukan kesehatan mental remaja, karena kebanyakan keluarga yang sibuk dengan pekerjaannya dan orang tua beranggapan bahwa kebutuhan mental remaja sudah tercukupi di sekolah dan mereka juga yakin mental

akan terbentuk dengan sendirinya secara berjalannya umur mereka. Sebagai keluarga yang dimana didalamnya terdiri dari orang tua yang memiliki tugas dan peran penting karena orang tua merupakan guru pertama dan utama dalam mendidik remaja. Selain pendidikan yang diberikan orang tua masih banyak pendidikan diluar yang dapat berpengaruh dengan kesehatan mental seorang remaja. Orang tua pasti ingin memberikan yang terbaik bagi anak remajanya. Pendidikan sekolah juga sangat berpengaruh karena banyaknya orang yang ditemui di lingkungan sekolah seperti teman dan guru. Banyaknya orang baru yang ditemui di sekolah menjadikan lingkungan baru buat seorang anak. Lingkungan yang baik akan membawa dampak yang baik juga. Namun, di lingkungan luar selain di rumah pasti ada yang tidak baik yang dapat mempengaruhi mentalnya. Tanggung jawab ini tentu masih berada pada orang tua, dimana mereka berkewajiban melindungi anaknya meski berada jauh dengan mereka. Upaya keluarga dalam melindungi seorang remaja dari lingkungan luar yang dapat mempengaruhi kesehatan mental remaja pada keluarga di Kelurahan Yosorejo 21 A Metro Timur justru sudah cukup baik. Mereka telah membekali anak remajanya dengan pondasi dengan mengajarkan nilai moral dan agama. Selain itu mereka juga mengajarkan bentuk upaya disiplin dimana nantinya bisa membuat remaja tersebut mampu menghadapi dunia luar yang semakin maju seperti saat ini. Berdasarkan penelitian yang dibuat oleh penulis ini, terdapat persamaan dan juga perbedaan dengan penelitian yang akan

dibuat penulis. Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama mengangkat pembahasan tentang peran lingkungan atau orang tua terhadap kesehatan mental anak/remaja. Perbedaan yang terdapat di dua penelitian ini adalah penelitian diatas belum mengangkat peran KPAI dalam menangani rusaknya kesehatan mental anak.

2. Sri Hartini, dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor, dengan judul **Peranan Komisi Perlindungan Anak (KPAI) Terhadap Pelaku Tindak Pidana anak**, menyimpulkan bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, anak perlu diberikan perlindungan khusus, baik dalam penyelesaian perkara didalam pengadilan maupun diluar pengadilan, karena dapat diselesaikan secara musyawarah, mengingat anak merupakan penerus bangsa dan Negara. Disimpulkan juga bahwa peran KPAI berdasarkan UU tersebut dapat memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum apabila pihak orang tua melakukan pengaduan kepada pihak KPAI. Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terdapat pada topik tentang peran KPAI dalam memberikan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana. Perbedaannya terdapat pada belum adanya pembahasan tentang peran KPAI dalam menangani rusaknya kesehatan mental anak pelaku tindak pidana.

3. Rini Fitriani, penulis yang berasal dari Fakultas Hukum Universitas Samudra, Meurandeh, Langsa-Aceh, dengan jurnal yang berjudul **Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak**, menyimpulkan bahwa perlindungan anak merupakan pertanggungjawaban orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah (baik pusat maupun daerah), serta Negara. Tujuan dari adanya perlindungan anak adalah untuk mengupayakan setiap anak tidak merasakan dirugikan dalam pemenuhan haknya. Walaupun hak-hak anak telah diatur dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan, namun implementasinya masih jauh dari harapan. Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Rini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang perlindungan anak dan hak-hak nya. Perbedaannya terdapat pada ketidakadaan topik kesehatan mental yang akan diteliti oleh penulis dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh Rini.

F. Batasan Konsep

1. Pengertian Peran

Berasal dari kata 'peran' yang berarti perangkat perilaku yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di dalam masyarakat, 'peranan' diartikan sebagai bagian yang dimainkan seorang pemain; tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa (Kamus

Besar Bahasa Indonesia, 2002:600).⁵ Artinya, peranan merupakan tindakan yang dilakukan seseorang sebagai bentuk keikutsertaannya pada saat suatu peristiwa sedang berlangsung atau ketika munculnya suatu masalah. Dilihat dari pengertian kata ‘peran’ menurut para ahli, Soerjono Soekanto berpendapat bahwa peran adalah suatu aspek dinamis kedudukan (status) ketika seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan yang ia miliki. Anton Moelyono juga berpendapat bahwa peran adalah suatu hal (dapat diartikan positif) yang diharapkan dapat mempengaruhi hal lainnya.

2. Pengertian Kesehatan Mental

Kata ‘kesehatan’ menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata ‘sehat’, yang berarti keadaan baik.⁶ Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kata ‘mental’ menurut KBBI adalah sesuatu yang bersangkutan dengan batin dan watak manusia, yang bukan bersifat badan atau tenaga.⁷ Mental secara umum juga dideskripsikan sebagai keadaan psikologis seseorang, sehingga dapat disimpulkan bahwa kesehatan mental merupakan suatu keadaan psikologis seseorang yang berkaitan dengan batin dan watak manusia. Dapat disimpulkan bahwa

⁵ peran. 2002. Pada KBBI Daring. Diambil 23 Maret 2022, dari kbbi.web.id/peran

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

kesehatan mental merupakan keadaan psikologis seseorang yang dalam keadaan baik atau buruk, yang nantinya dapat mempengaruhi produktivitas orang tersebut. Kesehatan mental juga berkaitan bagaimana ia mengambil keputusan atas suatu permasalahan. Dapat disimpulkan bahwa segala tindakan dan keputusan yang diambil oleh seseorang dipengaruhi oleh kesehatan mental orang itu, karena kesehatan mental juga merujuk kepada kesehatan seluruh aspek perkembangan seseorang, baik fisik maupun psikis.⁸ Kesehatan mental masing-masing individu berbeda-beda. Hal tersebut disebabkan oleh pengaruh dari faktor keluarga dan pergaulan, pengalaman idiosinkratik, serta masyarakat dimana individu tinggal.⁹

3. Pengertian Anak

Terdapat berbagai macam pengertian anak di Indonesia. Menurut KBBI secara etimologis diartikan sebagai manusia yang masih kecil atau manusia yang belum dewasa.¹⁰ R.A. Koesnan berpendapat bahwa anak-anak merupakan manusia muda, dalam umur muda dan dalam jiwa muda, serta perjalanan hidupnya yang mudah terpengaruh dengan keadaan sekitarnya.¹¹ Anak pada dasarnya merupakan generasi penerus bangsa Indonesia. Demi mewujudkan generasi penerus bangsa yang cinta tanah air, anak juga perlu melakukan kewajibannya untuk menjaga

⁸ Diana Vidya Fakhriyani, 2019, *Kesehatan Mental*, Duta Media, Pamekasan, hlm. 10.

⁹ Deasy Handayani Purba, dkk, 2021, *Kesehatan Mental*, Yayasan Kita Menulis, Medan, hlm. 5.

¹⁰ KBBI Daring, *Loc. Cit.*

¹¹ R.A. Koesnan, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung: Sumur, 2005), hlm. 113.

etika dan akhlak mereka. Akhlak adalah intuisi yang muncul dari dalam hati, munculnya tindakan sukarela, dan tempat anak membedakan yang benar dan salah.¹²

4. Tindak Pidana Anak

Tindak pidana anak merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak (dibawah 21 tahun atau belum menikah) sesuai dengan yang diatur oleh Peraturan Perundang-undangan. Pasal 1 angka 3 Undang-undang Sistem Peradilan Anak menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) merupakan anak yang sudah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Tindak pidana anak diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Perlu diketahui bahwa Undang-undang SPPA menjelaskan tentang kewajiban melakukan pendekatan restoratif (*Restorative Justice*) dan diversifikasi dalam menangani perkara pidana anak. Keadilan restoratif merupakan pendekatan penanganan perkara pidana anak dengan mempertemukan terdakwa dan korban sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana. Keadilan restoratif dinilai bertujuan untuk memulihkan harmoni atau keseimbangan karena hukum telah ditegakkan.¹³

5. Perlindungan Kesehatan Mental Anak

¹² M. Nasir Jamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23.

¹³ John Braithwaite, 2002, *Restorative Justice & Responsive Regulation*, (New York: Oxford University Press Inc.), hlm. 45

Setiap tahun angka tentang kekerasan terhadap anak terus meningkat. KPAI mencatat ada sebanyak 3.700 kasus kekerasan terhadap anak, dan sekitar 70% pelaku merupakan orangtua mereka sendiri pada tahun 2017. *World Health Organisation* (WHO) juga melakukan penelitian tentang kesehatan jiwa dengan subjek siswa (rentang usia 13-15 tahun) di Indonesia pada tahun 2016. WHO mendapatkan data berupa sebesar 36% siswa mendapatkan asuhan serta perhatian dari orangtua mereka dan sebesar 20,7% siswa mengalami perundungan yang dilakukan oleh temannya.¹⁴

Indonesia dalam upaya untuk mewujudkan perlindungan kesehatan mental pada umumnya diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan Jiwa menjelaskan bahwa upaya kesehatan jiwa dilakukan dengan cara promotif (mempromosikan kesehatan jiwa), preventif (pencegahan), kuratif (pengobatan), dan rehabilitatif (pemulihan). Perlindungan kesehatan mental terhadap anak juga dijelaskan dalam Pasal 13 sebagai upaya preventif di lingkungan keluarga dengan cara; pengembangan pola asuh untuk membantu pertumbuhan dan pengembangan jiwa, komunikasi, informasi, dan edukasi dalam keluarga, serta dengan melakukan kegiatan lain demi perkembangan masyarakat. Pada bagian kuratif/pengobatan, belum ada pasal yang

¹⁴ Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2018. *Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 2015-2019*.

mengatur tentang pengobatan terhadap kesehatan mental anak secara umum karena bagian kuratif hanya mengatur tentang pengobatan terhadap Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) akut.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Sumber data.

1.) Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber dan responden tentang obyek yang diteliti (sebagai data utama). Penulis melakukan wawancara dengan narasumber yang antara lain KPAD Yogyakarta, Teguh Suroso, Amd.IP., S.H., Kepala Satuan Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan Aris Yulianto sebagai Kepala Seksi Pembinaan, serta 3 orang responden yang merupakan ABH yang disamarkan namanya menjadi X, Y, dan Z.

2.) Data sekunder terdiri atas:

a.) Bahan Hukum Primer seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28B ayat

(2), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

b.) Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dan pendapat non-hukum yang bersumber dari buku, jurnal, makalah ilmiah, surat kabar, serta kamus yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

2. Pengumpulan Data.

- a. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara pihak terkait yaitu Ketua Umum KPAI atau Ketua KPAD Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai narasumber dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagai responden guna memperoleh informasi yang mendalam terkait dengan penelitian ini.
- b. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti jurnal ilmiah, buku, dan berbagai laporan atau berita terkait dengan kasus yang diteliti.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis bertempat di Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya di KPAI Kota Yogyakarta di Jalan

Batikan Nomor 20, Tahunan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II di Jalan Mgr. Sugiyo Pranoto No. 37A, Rejosari, Baleharjo, Kec. Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Teknik Analisis Data

- a. Data primer berupa data kualitatif yang merupakan pendapat, keterangan, atau penjelasan dari narasumber dan responden yang tidak dapat dikuantitatifkan. Data primer kemudian dideskripsikan atau dipaparkan dengan menggunakan kalimat yang menjelaskan tentang data tersebut.
- b. Data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dideskripsikan atau dipaparkan dengan menggunakan kalimat yang menjelaskan tentang data tersebut.
- c. Data primer maupun data sekunder kemudian dianalisis dengan memberikan argumentasi hukum. Analisis dengan menggunakan metode kualitatif ini dilakukan dengan mempertimbangkan adanya kecenderungan, kesesuaian, disharmoni, atau inkonsestensi.
- d. Berdasarkan analisis data tersebut kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dengan metode penalaran induktif